



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 117/Pid.B/2018/PN.RBi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **BAKRIN LUKMAN als BAKAR**; -----
Tempat lahir : Nggelu – Kabupaten Bima; -----
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 13 Desember 1995; -----
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Jenis kelamin : Laki-laki; -----
Tempat tinggal : RT.03/RW.02, Dusun Singa, Desa
Nggelu, Kecamatan Lambu, Kabupaten
Bima; -----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Tidak ada; -----

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sri Wahyuni, SH dkk dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Penasehat Hukum dari Majelis Hakim; -----

Terdakwa ditangkap tanggal 9 Januari 2018 dan kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan 29 Januari 2018; -----
2. Penyidik Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai tanggal 27 Maret 2018; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018; -----
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 117/Pid.B/2018/PN.RBi tanggal 14 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2018/PN.RBi tanggal 15 Maret 2018 tentang Penetapan Hari Sidang; -----

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN.RBi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa BAKRIN LUKMAN als BAKAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana dalam dalam dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan Ke – 5 KUHP; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAKRIN LUKMAN als BAKAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan; -----
3. Menetapkan agar pidana yang dijatuhkan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; ----
4. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - ☐ 1 (satu) buah kunci T warna hitam; -----
 - ☐ 1 (satu) buah dompet warna hitam yang isinya uang mainan Rp. 50.000,- @ 2 lembar; -----
 - ☐ 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna merah campur hitam bertuliskan GODHAND; -----
 - ☐ 1 (satu) lembar celana levis warna biru; -----
 - ☐ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam lis merah motor dinas milik Kantor BPP – KB Kota Bima, Nopol EA 6453 S dengan Noka MH1JB81158K306657 dan Nosin JB81E1303041; -----
 - ☐ 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam lis merah motor dinas milik kantor BPP-KB Kota Bima, Nopol EA 6453 S dengan Noka MH1JB81158K306657 dan Nosin JB81E1303041; -----
 - ☐ 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor; -----
(telah diputus dalam perkara atas nama APRIZAL als. RIZAL Nomor 31/Pid.Sus.anak/2016/PN.Rbi taggal 4 Januari 2017); -----
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Penaehat hukum terdakwa menyampaikan permohonan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman untuk terdakwa dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; -----

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN.RBi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan pendapatnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada permohonannya; ---

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagai berikut : -----

Dakwaan : -----

----- Bahwa ia Terdakwa **BAKRIN LUKMAN als BAKAR** bersama sama dengan **AFRIZAL ALS RIZAL** (telah di lakukan penuntutan) pada hari Jum'at, 25 Nopember 2016 sekitar Pukul 09.40 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Nopember Tahun 2016 atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017 bertempat di Garasi mobil Sdr. HABRI H AHMAD MU'ID yang beralamat di Lingk. Oimbo Rt. 12/04 Kel. Kumbe Kec. Rasanae Timur Kota Bima atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----*

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Nopember 2016 sekitar pukul 06.00 wita saksi AFRIZAL als RIZAL sedang tidur dan datangnya terdakwa yang membangunkan saksi AFRIZAL als RIZAL dikos temannya yang bernama sdr. HAMA dan BAMBANG kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi AFRIZAL als RIZAL “ AYO KITA KE BIMA “ kemudian saksi AFRIZAL ALS RIZAL mengatakan “ PERGI APA “ dan terdakwa mengatakan “ AYO SUDAH BIAR KITA CEPAT PULANG “ dan saksi AFRIZAL ALS RIZAL langsung ikut dengan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor jenis SUZUKI Satria 150 cc warna hitam polos, yang mana yang mengemudi adalah terdakwa sedangkan saksi AFRIZAL ALS RIZAL di bonceng kemudian sesampainya di cabang lingk.oimbo yang menuju ke jalur jalan raya Ntonggu terdakwa berhenti dan mengatakan kepada saksi AFRIZAL ALS RIZAL “ DUDUK DISINI KAMU SEBENTAR SAMBIL MENYIMPAN SEPEDA MOTOR JENIS SUZUKI SATRIA 150 CC” dan saksi AFRIZAL ALS

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN.RBi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZAL mengatakan “ IYA SAYA TUNGGU DISINI” kemudian terdakwa berjalan kaki menuju kearah barat sementara saksi AFRIZAL ALS RIZAL menunggu dipinggir jalan raya lingk.oimbo dan sekitar 15 (Limabelas) menit datanglah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Supra 125 cc warna hitam lis kuning plat merah dan berhenti didepan saksi AFRIZAL ALS RIZAL dan terdakwa mengatakan “ INI MOTOR, KAMU DULUAN, INI KUNCINYA (sambil memberikan kunci T” kepada saksi AFRIZAL ALS RIZAL, KAMU DULUAN JALAN, SIMPAN DIPINGGANGMU KUNCINYA ITU “ dan saksi AFRIZAL ALS RIZAL mengambil kunci T tersebut dan langsung membawa sepeda motor jenis Honda Supra 125 cc tersebut kearah timur sementara terdakwa dibelakang dan melewati jalan potong yakni lingk. Dodu dan sesampainya di jalan raya depan kantor Polsek Wawo saksi AFRIZAL ALS RIZAL dihadapang oleh anggota dari kepolisian dan dibawa kekantor Polsek Wawo sedangkan terdakwa langsung mengegas sepeda motornya lebih kencang kearah timur menuju rumah keluarganya di Ds. Simpasai. Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban HABRI H. AHMAD MU’ID mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000.- (Delapan Juta Rupiah); -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP -----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. **Saksi HABRI H. AHMAD MU’ID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 Nopember 2016 sekitar pukul 09.40 Wita sepeda motor Honda Supra 125 dengan nomor polisi EA 6453 S dengan Noka MH1JB81158K306657 dan Nosin JB81E1303041 yang merupakan kendaraan dinas istri saksi yang tadinya disimpan/diparkir di garasi rumah saksi Lingkungan Oimbo, Rt. 12/04, Kelurahan Kumbé, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima telah hilang; -----
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2016, sekitar pukul 09.40 Wita tiba-tiba datang ke rumah saksi seorang anak sekolah yaitu saksi ARIA (saksi AFJ), pelajar SMP 3 Kota Bima yang menyampaikan kepada

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN.RBi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi bahwa ada orang yang mengambil sepeda motor saksi, saksi kemudian secara sepotan berteriak “maling....., maling”, kemudian datang sdr. MUHAMMAD HIJRA dan setelah diberitahu kalau sepeda motor saksi diambil orang sdr. MUHAMMAD HIJRA mengejar pencuri; -----
- Bahwa waktu sepeda motor dinas istri saksi diambil orang saksi ada di rumah tetapi saksi tidak tahu; -----
 - Bahwa garasi kendaraan dimana sepeda motor tersebut sebelumnya diparkir ada pintu gerbangnya dan dalam keadaan terbuka sebagaian; -----
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil sepeda motor tersebut tetapi setelah pelakunya tertangkap saksi tahu yaitu sdr. AFRIZAL selain sdr. AFRIZAL ada temannya yaitu terdakwa yang waktu itu belum tertangkap dan baru tertangkap pada tahun 2018 ini; -----
 - Bahwa caranya AFRIZAL dan terdakwa mengambil sepeda motor saksi tidak tahu;-----
 - Bahwa barang bukti telah diajukan pada sidang perkara No. 31/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Rbi atas nama terdakwa AFRIZAL; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya; --

2. **Saksi** [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 Nopember 2016 sekitar pukul 09.40 Wita saksi melihat ada seseorang yang menurunkan sepeda motor dari garasi rumah saksi **HABRI H. AHMAD MU'ID**, di Lingkungan Oimbo, Rt. 12/04, Kelurahan Kumbe, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima; -----
 - Bahwa selanjutnya orang tersebut menurunkan kendaraan sepeda motor tersebut ke jalan dan di jalan sudah ada orang yang menunggu yaitu terdakwa; -----
 - Bahwa orang yang menurunkan sepeda motor ke jalan perawakannya lebih kecil dibanding yang menunggu di jalan; -----
 - Bahwa terdakwa yang menunggu di jalan menggunakan sepeda motor tetapi tidak memperhatikan sepeda motor apa, dan selanjutnya mereka pergi ke arah Timur dengan beriringan; -----
 - Bahwa selanjutnya saksi menemui saksi **HABRI H. AHMAD MU'ID** di rumahnya dan mengatakan kalau sepeda motor saksi **HABRI H. AHMAD MU'ID** telah diambil orang dan kemudian saksi **HABRI H. AHMAD MU'ID** berteriak “maling.....maling”; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan

benar; -----

Menimbang, bahwa terdakwa **BAKRIN LUKMAN** als **BAKAR** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN.RBi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya di BAP; -----
 - Bahwa terdakwa mengakui pada hari Jumat, tanggal 25 Nopember 2016 sekitar pukul 06.00 Wita terdakwa tidur bersama sdr AFRIZAL di rumah teman sdr AFRIZAL. Kemudian terdakwa mengajak sdr. AFRIZAL ke Kota Bima untuk mencuri sepeda motor dan sdr. AFRIZAL bersedia dan membawa kunci letter T; -----
 - Bahwa selanjutnya terdakwa dengan memboncengkan AFRIZAL menggunakan sepeda motor Suzuki satria ke kota Bima menuju ke tempat kos kakak AFRIZAL di Kelurahan Mende, Kecamatan Mpunda, Kota Bima;-
 - Bahwa selanjutnya terdakwa dan AFRIZAL dengan berboncengan keliling jalan-jalan untuk mencari sepeda motor untuk diambil; -----
 - Bahwa pada waktu terdakwa dan AFRIZAL melewati lingkungan Oimbo, Kelurahan Kumbe, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, yaitu melewati rumah saksi HABRI H. AHMAD MUID, terdakwa dan AFRIZAL melihat ada sepeda motor yang terparkir di garasi yang terbuka; -----
 - Bahwa kemudian sdr. AFRIZAL turun dari sepeda motor dan menuju ke tempat sepeda motor tersebut di parkir sedangkan terdakwa menunggu diatas motor di jalan untuk berjaga-jaga; -----
 - Bahwa kemudian sdr. AFRIZAL berhasil membawa sepeda motor Honda Supra 125 warna Hitam lis merah dan selanjutnya setelah sampai di jalan sdr. AFRIZAL menghidupkan kendaraan dan mereka kemudian lari ke arah Timur dan terdakwa mendengar ada anak sekolah yang meneriaki mereka "maling, maling" ; -----
 - Bahwa karena terdakwa kehabisan bensin, terdakwa tertinggal dari sdr. AFRIZAL dan setelah membeli bensin terdakwa kembali melarikan diri dan melewati Polsek Wawo dan terdakwa melihat sdr. AFRIZAL sudah berhasil ditangkap polisi sehingga terdakwa semakin kencang membawa sepeda motornya menuju Desa Simpasai ke rumah keluarga terdakwa; -----
 - Bahwa caranya sdr. AFRIZAL menghidupkan sepeda motor yaitu dengan menggunakan kunci letter T; -----
- Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi-saksi (*a de charge*) dan atau alat bukti lain yang meringankan meskipun hak dan kesempatan untuk itu sudah diberikan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa mengakui pada hari Jumat, tanggal 25 Nopember 2016 sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa bersama sdr AFRIZAL telah mengambil sepeda motor warna hitam lis merah motor dinas Nopol EA 6453 S di lingkungan Oimbo, Kelurahan Kumbe, Kecamatan Rasanae Timur, Kota

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN.RBi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bima, yaitu milik saksi HABRI H. AHMAD MUID, yang sebelumnya sepeda

motor tersebut terparkir di garasi yang agak terbuka; -----

- Bahwa awalnya terdakwa bersama sdr. AFRIZAL sudah punya niat mengambil sepeda motor dan berkeliling kota dan melewati rumah saksi korban tersebut; -----
- Bahwa setelah melihat sepeda motor milik saksi korban, kemudian sdr. AFRIZAL turun dari boncengan sepeda motor yang mereka naiki bersama dan menuju ke tempat sepeda motor tersebut di parkir sedangkan terdakwa menunggu diatas motor di jalan untuk berjaga-jaga; -----
- Bahwa kemudian sdr. AFRIZAL berhasil membawa sepeda motor Honda Supra 125 warna Hitam lis merah dan selanjutnya setelah sampai di jalan sdr. AFRIZAL menghidupkan kendaraan dan mereka kemudian lari ke arah Timur dan terdakwa mendengar ada anak sekolah yang meneriaki mereka "maling, maling" ; -----
- Bahwa karena terdakwa kehabisan bensin, terdakwa tertinggal dari sdr. AFRIZAL dan setelah membeli bensin terdakwa kembali melarikan diri dan melewati Polsek Wawo dan terdakwa melihat sdr. AFRIZAL sudah berhasil ditangkap polisi sehingga terdakwa semakin kencang membawa sepeda motornya menuju Desa Simpasai ke rumah keluarga terdakwa sampai akhirnya terdakwa juga tertangkap di awal tahun 2018; -----
- Bahwa caranya sdr. AFRIZAL menghidupkan sepeda motor yaitu dengan menggunakan kunci letter T; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat dijadikan dasar untuk menentukan kesalahan Terdakwa sebagaimana didakwakan Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan ke – 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Barang siapa; -----
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum; -----
3. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu; -----

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN.RBi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad.1 Unsur Barang Siapa -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang Siapa” adalah menunjuk kepada subyek hukum yaitu seseorang atau beberapa orang yang merupakan pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subyek / pelaku tindak pidana ini; -----

Demikian pula dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa dipersidangan yaitu terdakwa BAKRIN LUKMAN als BAKAR, sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi; -----

Ad.2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri dan perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya. Sedangkan yang dimaksud dengan “barang” yaitu tiap benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang. Yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku atau melanggar peraturan perundang-undangan;-----

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN.RBi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban HABRI H.

AHMAD MU'ID dan saksi AFJ, yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan di bawah sumpah yang antara keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan telah dibenarkan oleh terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut, bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 Nopember 2016 sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa bersama sdr AFRIZAL telah mengambil sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam lis merah motor Nopol EA 6453 S di lingkungan Oimbo, Kelurahan Kumbe, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, yaitu milik saksi HABRI H. AHMAD MUID, yang sebelumnya sepeda motor tersebut terparkir di garasi yang agak terbuka. Bahwa caranya adalah sdr. AFRIZAL turun dari boncengan sepeda motor yang mereka kendarai kemudian masuk ke garasi dan dengan menggunakan kunci letter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya sdr. AFRIZAL membuka secara paksa kunci kontak sepeda motor, sedangkan terdakwa menunggu di jalan sambil berjaga-jaga. Bahwa setelah sdr. AFRIZAL berhasil membawa sepeda motor Honda Supra 125 warna Hitam lis merah dan selanjutnya menghidupkan kendaraan dengan menggunakan kunci letter T dan mereka kemudian melarikan diri ke arah Timur. Karena terdakwa kehabisan bensin, terdakwa tertinggal dari sdr. AFRIZAL dan setelah membeli bensin terdakwa kembali melarikan diri dan melewati Polsek Wawo dan terdakwa melihat sdr. AFRIZAL sudah berhasil ditangkap polisi sehingga terdakwa semakin kencang membawa sepeda motornya menuju Desa Simpasai ke rumah keluarga terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka unsur ke – 2 menjadi terpenuhi; -----

Ad. 3 Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, pada hari Jumat, tanggal 25 Nopember 2016 sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa bersama sdr AFRIZAL telah mengambil sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam lis merah motor Nopol EA 6453 S di lingkungan Oimbo, Kelurahan Kumbe, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, yaitu milik saksi HABRI H. AHMAD MUID, yang sebelumnya sepeda motor tersebut terparkir di garasi rumah saksi korban. Bahwa caranya adalah sdr. AFRIZAL turun dari boncengan sepeda motor yang mereka kendarai kemudian masuk ke garasi dan dengan menggunakan kunci letter T yang sudah dipersiapkan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN.RBi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya sdr. AFRIZAL membuka secara paksa kunci kontak sepeda motor, sedangkan terdakwa menunggu di jalan sambil berjaga-jaga, sehingga kemudian mereka berhasil membawa dan menguasai sepeda motor Honda Supra 125 warna Hitam Nopol EA 6453 S milik saksi korban; ---

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan terdakwa dan sdr. AFRIZAL telah mengambil perannya masing-masing atau telah berkerja bersama sehingga tujuan mengambil sepeda motor milik saksi korban dapat terwujud. Dengan demikian unsur ke – 3 juga telah terpenuhi;

--

Ad. 4 Unsur Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu; -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dipenuhinya salah satu unsur maka unsur menjadi terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa terdakwa dan sdr. AFRIZAL berhasil mengambil dan membawa lari sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam lis merah dengan nomor polisi EA 6453 S milik saksi korban. Bahwa caranya adalah dengan menggunakan suatu alat yang biasa dikenal dengan kunci letter T. Bahwa kunci letter T bukanlah kunci yang diperuntukkan untuk membuka sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam lis merah dengan nomor polisi EA 6453 S milik saksi korban sehingga kunci letter T tersebut dapat dikategorikan sebagai kunci palsu; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke – 4 juga terpenuhi; ----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan ke – 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa BAKRIN LUKMAN als BAKAR dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” dalam dakwaan Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari perbuatan terdakwa, baik itu sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP; -----

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN.RBi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan; -----

Keadaan yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; -----
- Terdakwa sebelumnya pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang sama; -----

Keadaan yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan serta mengakui terus terang perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa dari Surat Tuntutan Penuntut Umum dan permohonan dari terdakwa mengenai permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan secara cermat sehingga lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah dirasa cukup adil baginya dan sesuai dengan perbuatannya serta diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapann dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, oleh karena tidak ada alasan mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP, kiranya cukup adil apabila Majelis hakim menentukan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti oleh Penuntut Umum sudah diajukan dalam perkara No. 31/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Rbi atas nama terdakwa APRIZAL dan sudah di tentukan status hukumnya dalam perkara tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak akan dipertimbangkan lagi: -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan ke – 5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN.RBi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa BAKRIN LUKMAN als BAKAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan"; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Jumat, tanggal 25 Mei 2018, oleh AKBAR ISNANTO, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, FRANS KORNELISEN, S.H. dan DIDIMUS H. DENDOT, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim – hakim Anggota, dibantu oleh M. SIDIK, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh REZA SAFETSILA YUSA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima, Penasehat Hukum terdakwa dan dihadapan terdakwa; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FRANS KORNELISEN, S.H.

AKBAR ISNANTO, S.H.,M.Hum

DIDIMUS H. DENDOT, S.H

Panitera Pengganti,

M. SIDIK

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN.RBi.